BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 90 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN XXXIII KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG, BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

Menimbang :

a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2025 dan tertib administrasi perlu Perubahan atas Lampiran XXXIII Keputusan Bupati Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penunjukan/Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Taahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736;
3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Thun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 9);
7. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Perubahan atas Lampiran XXXIII Keputusan Bupati Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penunjukan/Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2025, Melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

KETIGA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 21 Februari 2025

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

YUSRA ALHABSYI

NO	Pejabat Pengelolah	Paraf
1.	Kepala BKD	
2.	Kabag Hukum	
3.	Sekretaris Daerah	
4.	Wakil Bupati Bolaang Mongondow	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR : 90 TAHUN 2025
TANGGAL : 21 Februari 2025
TENTANG : PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN XXXIII KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG, BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2025

No	DINAS / BADAN / SEKRETARIAT / KANTOR / KECAMATAN	NAMA/PANGKAT/GOLONGAN/RUANG/NIP						KET
		PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG	KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG	BENDAHARA PENERIMAAN	BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow	Abdullah Mokoginta, S.H., M.Si. Pembina Utama Madya, IV/d NIP 19670728 198908 1 006	1.1. Steven Tandayu, S.E. Pembina Tkt I, IV/b NIP 19740905 199803 1 006 KPA Kegiatan pada Bagian Perencanaan dan Keuangan 1.2. Harry Junaidy Moka, S.I.P. Pembina, IV/a NIP 19880106 201001 1 001 KPA Kegiatan pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan 1.3. Jenly Mongilong, S.Kom. Pembina Tkt I, IV/b NIP 19770622 200501 1 008 KPA Kegiatan pada Bagian Organisasi 1.4. Rifal Mokodompit, S.H. Penata Tkt I, III/d NIP 19850525 200902 1 001 KPA Kegiatan pada Bagian Pembangunan 1.5. Rahmat Irmansyah Makalalag, S.H., M.H. Pembina Tkt I, IV/b NIP 19850309 200902 1 001 KPA Kegiatan pada Bagian Hukum 1.6. Reza Adi Sucipto Damopolii, S.STP., M.Tr,IP Pembina , IV/a NIP 19870612 200602 1 001 KPA Kegiatan pada Bagian Umum dan Perlengkapan 1.7. Malpin Dako, S.A.P, M.A.P Pembina Tingkat I, IV/b NIP 19780228 200103 1 001 KPA Kegiatan pada Bagian Kesehjateraan Rakyat		Vicky Zulfikar Mokoginta Pengatur, II/c NIP 19861004 201401 1 002		Gia L. Kolintama, S.E. Penata, III/c NIP 19770507 201412 2 001 Ratna Tungkagi, S.I.P. Penata Muda , III/a NIP 19830111 201410 2 002 Wiwik Suryani Suid, S.I.P. Penata Muda, III/a NIP 19850406 201410 2 001 Eva Gonibala, A.Md. Penata Muda Tkt I, III/b NIP 197912162001012003 Egianty Monoarfa Penata Muda, III/a NIP 19740118 200701 2 005 Irpan Paputungan, S.Pd. Penata Tkt I, III/d NIP 19841213 200902 1 004 Elmi Toloy, S.I.P. Penata Muda, III/a NIP 19851116 201410 2 001	Bagian Perencanaan dan Keuangan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Bagian Organisasi Bagian Pembangunan Bagian Hukum Bagian Umum dan Perlengkapan Bagian Kesejahteraan Rakyat

No	DINAS / BADAN / SEKRETARIAT / KANTOR / KECAMATAN	NAMA/PANGKAT/GOLONGAN/RUANG/NIP						KET
		PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG	KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG	BENDAHARA PENERIMAAN	BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			1.8. Muhamad Arif, S.I.P. Pembina, IV/a NIP 19880207 200701 1 003 KPA pada Kegiatan Bagian Tata Pemerintahan				Ilsam, S.E. Penata Muda Tkt I, III/b NIP 19851104 201102 1 001	Bagian Tata Pemerintahan
			1.9. Dedy Modeong, S.S.T. Pembina, IV/a NIP. 19680225 198902 1 003 KPA Kegiatan pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa				Jena Gaib Pengatur, II/c NIP 19840304 201001 2 007	Bagian Pengandaan Barang dan Jasa
			1.10. Mohammad Maulana Bayu Moha, S.E., M.E. Pembina, IV/a NIP 19891012 201102 1 001 KPA Kegiatan pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam				Budi A. Patilima, S.E. Penata Tkt I, III/d NIP 19790703 200801 1 012	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

YUSRA ALHABSYI

NO	Pejabat Pengelolah	Paraf
1.	Kepala BKD	
2.	Kabag Hukum	
3.	Sekretaris Daerah	
4.	Wakil Bupati Bolaang Mongondow	